





LAPORAN EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Disusun Oleh :

BEATRIKS SEPTIANA BOLENG
NIP 200009032019012001
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

beatriksboleng03gmail.com

kanwil.ntt@kemenkum.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kegiatan pelatihan Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keikutsertaan kami dalam kegiatan pelatihan SPBE. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, transparan, dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

- Pihak penyelenggara pelatihan yang telah memberikan kesempatan belajar.
- Narasumber yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga.
- Rekan-rekan sekalian yang telah memberikan dukungan selama kegiatan berlangsung.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi kita.

Penyusun

Beatriks Septiana Boleng

DAFTAR ISI

COVER		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I		1
Pendahuluan		
A. Latar Belakang		1
B. Maksud dan Tujuan		2
C. Ruang Lingkup		3
D. Dasar Hukum		3
BAB II		4
Pelaksanaan Kegiatan		
BAB III Evaluasi		6
Implementasi SPBE		
BAB IV Kesimpulan		9
BAB V Rekomendasi dan		10
Tindak Lanjut		
BAB VI Penutup		13
Lampiran (Dokumentasi)		16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam birokrasi Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah pusat telah meletakkan fondasi kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini mengamanatkan integrasi sistem informasi di seluruh instansi pemerintah guna mendorong efisiensi pelayanan publik dan keterpaduan manajemen negara. Keikutsertaan dalam pelatihan ini menjadi langkah nyata untuk memahami arsitektur dan tata kelola SPBE yang selaras dengan arah kebijakan nasional tersebut.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat nasional, setiap instansi vertikal wajib melakukan internalisasi dan adaptasi regulasi ke dalam ekosistem kerjanya. Di tingkat kementerian, hal ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum. Peraturan ini menjadi kompas spesifik dalam menerapkan teknologi informasi yang aman dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Pemahaman mendalam terhadap aspek hukum ini sangat penting agar implementasi digitalisasi di unit kerja tidak melenceng dari koridor hukum yang berlaku.

Selain penerapan infrastruktur, keberhasilan transformasi digital juga diukur dari dampak nyata dan optimalisasi kinerjanya di lapangan. Upaya penilaian ini dipandu secara ketat oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Aturan terbaru ini berfungsi sebagai instrumen ukur mutakhir untuk menilai sejauh mana efektivitas, kematangan, dan efisiensi layanan digital yang telah diadopsi oleh instansi pemerintah. Penguasaan terhadap standar evaluasi ini krusial agar instansi dapat mendeteksi celah perbaikan serta mempertahankan kualitas performa digitalnya secara berkelanjutan.

Melalui pelatihan Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang telah diikuti, materi-materi penunjang ketiga landasan hukum di atas telah dibedah secara

komprehensif. Pelatihan tersebut memberikan pembekalan teoretis maupun praktis mengenai sinkronisasi kebijakan, manajemen risiko teknologi, hingga metode evaluasi kinerja digital. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban administratif semata. Lebih dari itu, laporan ini menjadi sarana refleksi untuk menyalurkan rekomendasi strategis dalam mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan kerja demi mendukung perbaikan indeks birokrasi digital instansi.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan evaluasi ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan substantif atas keikutsertaan dalam pelatihan Tata Kelola dan Manajemen SPBE, sekaligus menjadi potret ilmiah mengenai kondisi rill implementasi digitalisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT. Laporan ini merangkum hasil analisis komprehensif mengenai keselarasan infrastruktur teknologi, integrasi sistem informasi, dan kapabilitas SDM di daerah dengan standar regulasi nasional terbaru. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran utuh mengenai capaian, hambatan, serta potensi pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sedang berjalan di wilayah hukum NTT.

Sementara itu, tujuan utama dari laporan ini adalah untuk merumuskan rekomendasi strategis dan aplikatif guna meningkatkan indeks kematangan SPBE pada Kanwil Kemenkumham NTT sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Secara spesifik, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas tata kelola layanan digital lokal, mendeteksi celah (gap) operasional berdasarkan standar evaluasi pemerintah digital terbaru, serta mempercepat implementasi pelayanan publik berbasis elektronik yang aman dan terpadu. Pada akhirnya, luaran dari laporan ini ditujukan untuk mendukung terciptanya birokrasi yang modern, transparan, dan akuntabel guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi dalam laporan ini dibatasi secara khusus pada lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) dengan fokus analisis yang mencakup Manajemen SDM, Majamenen Layanan SPBE di tingkat kantor wilayah.

D. Dasar Hukum

1) Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
2) Peraturan Menteri Hukum No. 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum;
3) Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Taun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur sebagai satuan kerja dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan/penggunaan layanan pusat data informasi (PUSDATIN) untuk mengakses aplikasi umum internal Kementerian Hukum RI dan maupun aplikasi umum dari instansi pusat lainnya. 18 (delapan belas) aplikasi umum internal Kementerian Hukum RI yang diakses oleh Kantor Wilayah dengan menggunakan layanan pusat data informasi (PUSDATIN) tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Layanan	SPBE	Belum SPBE	Dampak		Ket
				Efektif	Efisien	
1	SIMPEG	√	-	√	√	
2	SISUMAKER	√	-	√	√	
3	E-RB	√	-	√	√	
4	WEBSITE	√	-	√	√	
5	SURVEY BSK	√	-	√	√	
6	SIPKUMHAM	√	-	√	√	
7	SIPIDU	√	-	√	√	
8	SERAYA	√	-	√	√	
9	UPG	√	-	√	√	
10	WBS	√	-	√	√	
11	LAPOR	√	-	√	√	
12	E-PERFORMANCE	√	-	√	√	
13	LPSE	√	-	√	√	
14	SIRUP	√	-	√	√	
15	JDIHN	√	-	√	√	
16	SIPASTIKU	√	-	√	√	
17	JAGUNG BOSE	√	-	√	√	
18	SIMWAS	√	-	√	√	

Selain 18 (delapan belas) aplikasi umum internal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur juga memanfaatkan layanan pusat data informasi (PUSDATIN) untuk mengakses aplikasi umum dari instansi pusat lainnya, yakni

No.	Nama Layanan	SPBE	Belum SPBE	Dampak		Ket
				Efektif	Efisien	
1	LHKPN	√	-	√	√	
2	SAKTI	√	-	√	√	
3	SIASN	√	-	√	√	

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur telah membawa transformasi signifikan dalam memodernisasi pola kerja birokrasi daerah. Pemanfaatan ekosistem digital yang terintegrasi terbukti mampu memangkas alur birokrasi yang sebelumnya rumit menjadi lebih ringkas dan transparan. Dampak positif ini langsung dirasakan pada peningkatan mutu pelayanan internal organisasi, di mana pengelolaan administrasi, persuratan, hingga manajemen kepegawaian kini dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dengan tingkat akurasi data yang tinggi. Kunci utama dari keberhasilan efisiensi ini terletak pada optimalisasi pemanfaatan 18 aplikasi digital yang operasional secara aktif di tingkat kantor wilayah. Kehadiran 18 platform terintegrasi tersebut secara efektif mengeliminasi sekat-sekat koordinasi antar-divisi, meminimalkan penggunaan kertas (*paperless*), serta menghemat anggaran operasional kantor secara signifikan. Setiap aplikasi didesain untuk merespons kebutuhan spesifik tata kelola pemerintahan, sehingga penyelesaian tugas-tugas administratif dapat terpantau secara real-time dan meminimalkan potensi kesalahan manusia (*human error*). Bagi para pengguna layanan, baik aparatur internal maupun masyarakat luas di Nusa Tenggara Timur, penerapan 18 aplikasi ini memberikan pengalaman pelayanan yang jauh lebih responsif, mudah, dan inklusif. Aksesibilitas layanan hukum kini tidak lagi terhambat oleh batasan jarak geografis, karena pengguna dapat mengajukan permohonan, melacak proses, hingga menerima produk layanan secara daring dari wilayah mana pun. Efektivitas ini pada akhirnya berhasil meningkatkan kepuasan publik serta memperkuat komitmen Kanwil Kemenkum NTT dalam mewujudkan zona integritas menuju tata kelola pemerintahan digital yang bersih dan tepercaya.

BAB III

EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk menilai tingkat kematangan operasional berdasarkan pemenuhan data dukung (*evidence-based*) yang akurat. Adapun hasil evaluasi implementasi SPBE yang didapat yakni :

1. Implementasi SPBE melalui pemanfaatan layanan pusat data informasi (PUSDATIN) pada aplikasi umum internal Kementerian Hukum RI dan maupun aplikasi umum dari instansi pusat lainnya telah menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT. Proses administrasi yang sebelumnya memerlukan waktu lama, kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat melalui sistem elektronik. Contohnya, pengelolaan surat-menyurat yang dulunya dilakukan secara manual kini dapat dikelola secara digital, mengurangi waktu proses dan potensi kesalahan manusiaPeningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas. Dengan adanya sistem digital, setiap langkah dalam proses pelayanandapat ditelusuri dan diaudit dengan mudah. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi internal. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil dicatat secara otomatis dalam sistem, memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kinerja pegawai dan penyelesaian tugas-tugas yang ada.
3. Penghematan Biaya Operasional. Penerapan SPBE juga telah membantu dalam penghematan biaya operasional. Penggunaan kertas dan alat tulis kantor berkurang secara signifikan dengan adanya digitalisasi dokumen dan arsip. Selain itu, biaya perjalanan dinas untuk koordinasi antar unit kerja dapat dikurangi dengan adanya fasilitas komunikasi dan kolaborasi online.

Adapun dala perjalanan evaluasi SPBE, ditemui hal-hal berikut :

Kondisi Riil	Kondisi Yang Diharapkan	*Gap Analysis*
SDM TI diisi oleh Pranata Komputer (Prakom) PNS	SDM TI memiliki kompetensi, kecepatan, dan ketepatan tinggi	Lambat dalam eksekusi tugas vs Target kerja cepat dan responsif.

Angkatan 25 yang berstatus baru atau junior (Senior transisi ke Kementerian HAM-IMIPAS)	dalam mengeksekusi tugas-tugas teknis maupun strategis	Belum mengenal dalam arsitektur dan tata Kelola SPBE vs Penguasaan penuh terhadap domain, layanan, dan indikator SPBE
SDM Teknologi Informasi (TI) dibebani tugas kehumasan (*Public Relations*) dan peliputan	Staf TI fokus 100% pada *core business* TI (keamanan siber, infrastruktur jaringan, serta pemeliharaan sistem informasi)	Penurunan efisiensi kerja. Jam kerja yang seharusnya digunakan untuk memitigasi gangguan teknis atau memperbarui sistem keamanan siber terbuang untuk proses penyuntingan video liputan atau menghadiri seremonial organisasi.
Pegawai masih harus diingatkan terus-menerus untuk mengisi jurnal harian dan mengajukan cuti melalui aplikasi SIMPEG (Kepatuhan Pengguna)	Pegawai memiliki kesadaran mandiri dan disiplin tinggi untuk mengisi jurnal harian secara real-time tanpa perlu supervise ketat	1. Rendahnya Digital Awareness 2. Sindrom Akhir Bulan (Budaya menunda pekerjaan (*procrastination*)
Sistem absensi online sangat bergantung pada koneksi internet stabil dan real-time Pegawai tersebar di berbagai wilayah geografis (suburban/pelosok) dengan kualitas sinyal	Sistem presensi memiliki fleksibilitas metode yang adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur internet di wilayah tempat tinggal pegawai. Seluruh pegawai dapat mengakses sistem absensi online dengan	Kesenjangan Infrastruktur Digital Wilayah (*Geographical Infrastructure Gap*)

internet yang tidak stabil atau blank spot saat WFH	lancar dari lokasi geografis mana pun tempat mereka melaksanakan WFH.	

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT pada Tahun 2025, diketahui bahwa terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas, pelayanan transparansi dan akuntabilitas, serta penghematan biaya operasional sejak melakukan pemafaatan terhadap layanan pusat data informasi (PUSDATIN) untuk mengakses aplikasi umum internal Kementerian Hukum RI dan aplikasi umum dari instansi pusat lainnya. Disarankan agar PUSDATIN Kementerian Hukum RI dapat terus mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta memastikan jaringan internet yang stabil dan aman di Kantor Wilayah. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kantor Wilayah melalui pelatihan rutin dan sosialisasi yang berkesinambungan mengenai penggunaan sistem SPBE. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dengan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas, serta peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar unit kerja, juga merupakan langkah penting untuk memastikan penerapan SPBE berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal.

BAB V

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap implementasi SPBE di lingkungan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis dan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Program Akselerasi Kompetensi (*Upskilling & Capacity Building*)
 - Pelatihan Arsitektur SPBE. Menyelenggarakan workshop intensif mengenai Tata Kelola SPBE, manajemen layanan, serta indikator penilaian evaluasi SPBE yang berlaku di instansi.
 - Bimbingan & Pendampingan (Mentoring): Duetkan Prakom junior dengan pegawai senior atau tenaga ahli agar ada tempat bertanya langsung saat bekerja.
2. *Job Desk* Yang Jelas bagi SDM TI
 - Pemisahan Fungsi Jabatan (*Job Separation*): Mengusulkan pemisahan lini tugas yang tegas antara Urusan TI dan Urusan Humas ke dalam struktur organisasi yang berbeda (atau sub-bagian yang terpisah), mengingat kompetensi kedua bidang ini sangat jauh berbeda.
 - Penyusunan Jadwal Piket Peliputan (*Rolling Schedule*): Membuat jadwal piket mingguan yang jelas, sehingga tidak semua personel TI turun melakukan peliputan pada waktu yang sama. Hal ini memastikan fungsi utama pelayanan TI (seperti perbaikan jaringan atau aplikasi) tetap berjalan di kantor.
3. Monitoring dan Evaluasi Pimpinan, check berkala SIMPEG (Aplikasi Lain Seperti SERAYA/SUMAKER/Survey). Kesadaran daripada pegawai dibutuhkan dalam kesadaran melakukan kewajiban masing- masing, namun peran atasan langsung juga sangat besar, tidak hanya memberikan nilai atas kinerja , namun monitoring dan dialog bagi pegawai yang lalai melakukan kewajibannya. (SIIMPEG-pegawai yang memasuki masa pensiun).
4. Pengembangan Fitur Offline Mode dengan Time-Stamp Aman.
5. Peningkatan Infrastruktur dan Keamanan Jaringan: Melakukan penguatan kapasitas bandwidth internet dan memperketat protokol keamanan siber di

lingkungan kantor wilayah guna meminimalkan risiko kerentanan data dan kendala teknis operasional pelayanan.

No	Rencana Tindak Lanjut	Output	Waktu	Penanggungjawab
1	Program Akselerasi Kompetensi (Upskilling & Capacity Building) bagi SDM TI	Pegawai SDM TI memiliki pemahaman standar terhadap SPBE	TWL III Tahun 2026	Bagian TU dan Umum
2	*Job Desk* Yang Jelas bagi SDM TI	meningkatkan produktivitas kerja dan meminimalkan tumpang tindih tanggung jawab melalui kejelasan peran teknis yang terukur.	TWL III Tahun 2026	Bagian TU dan Umum Pokja HRBTI
3	Monitoring dan Evaluasi Pimpinan, check berkala SIMPEG (Aplikasi Lain Seperti SERAYA/SUMAKER/Survey).	terwujudnya data kepegawaian yang akurat dan peningkatan disiplin kinerja pegawai secara real-time	TWL III Tahun 2026	Bagian TU dan Umum Pokja SDM
4	Pengembangan Fitur Offline Mode dengan Time-Stamp Aman	Pegawai dengan lingkungan geografis susah jaringan internet, dapat melakukan absen offline saat WFH	TWL IV Tahun 2026	Kanwil dan PUSDATIN

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan laporan evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan komitmen kami dalam mendukung transformasi birokrasi digital nasional. Seluruh potret capaian, analisis pemanfaatan 18 aplikasi, hingga celah operasional yang tertuang dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi kompas strategis bagi organisasi. Melalui komitmen bersama di tingkat kantor wilayah, hasil evaluasi ini akan dijadikan modal utama untuk terus melakukan perbaikan tata kelola teknologi informasi secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penerapan SPBE yang andal, aman, dan efisien membutuhkan kerja keras serta sinergi yang kuat dari seluruh divisi internal di Kanwil Kemenkumham NTT. Oleh karena itu, rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang telah dirumuskan dalam laporan ini memerlukan pengawalan yang konsisten agar dapat segera diimplementasikan dalam program kerja nyata. Dukungan kebijakan, penguatan kompetensi SDM, serta optimalisasi infrastruktur digital akan terus diprioritaskan demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima dan responsif bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.

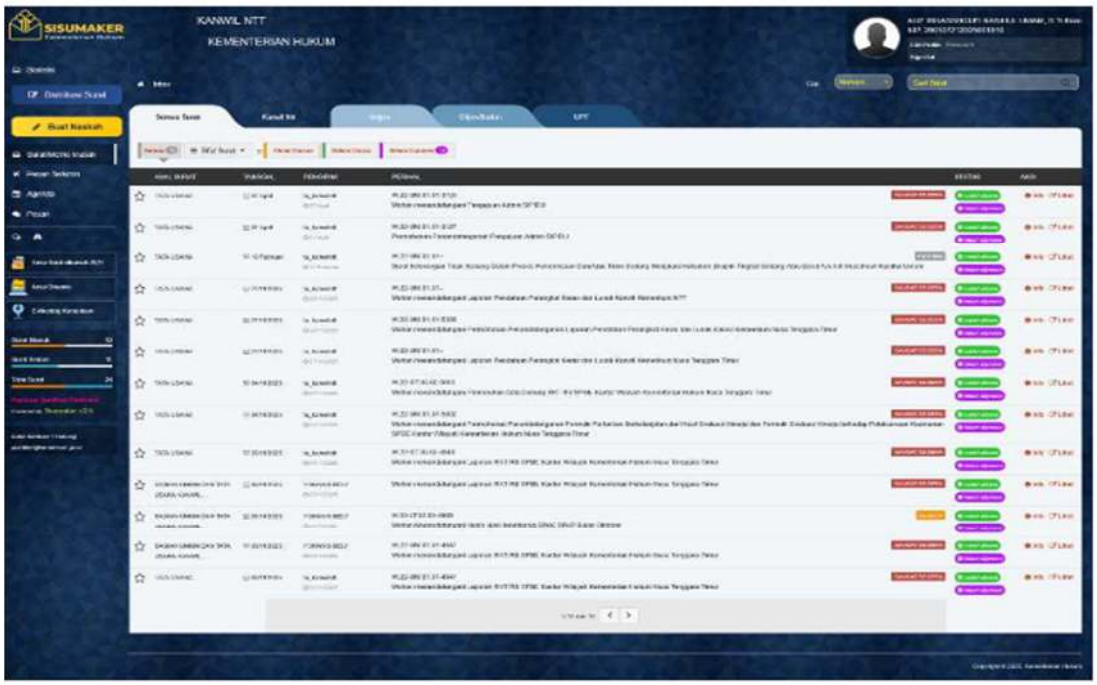
Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, memberikan data, serta menyalurkan pemikiran dalam penyelesaian laporan ini. Semoga dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif atas keikutsertaan pelatihan, melainkan mampu memberikan sumbangsih positif dalam mendongkrak indeks kematangan pemerintah digital di lingkungan Kementerian Hukum. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan implementasi regulasi dan kebijakan SPBE di masa yang akan datang.

J. LAMPIRAN

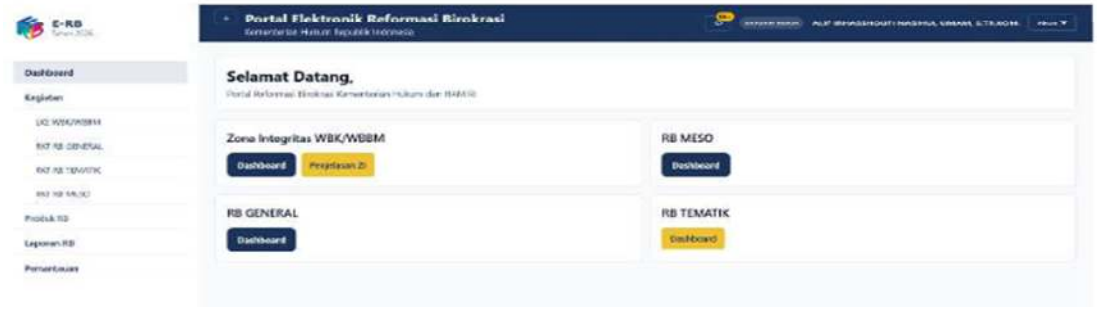
SIMPEG



SISUMAKER

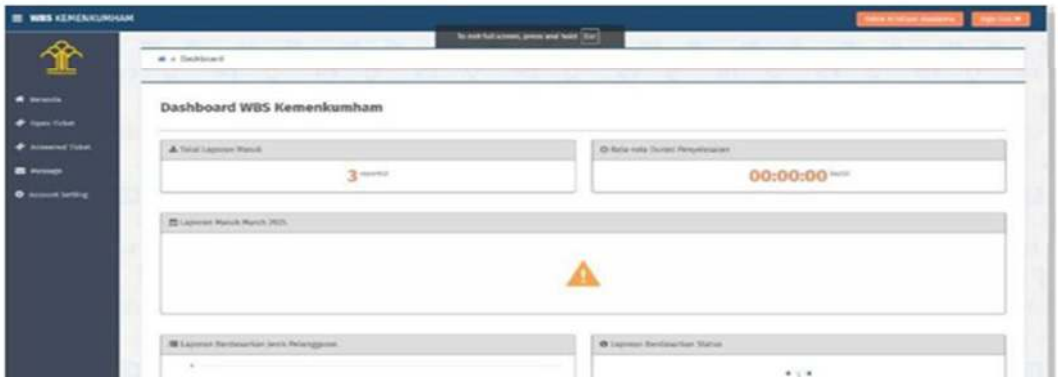


E-RB





WBS



WEBSITE



SURVEY BSK



LAPOR



E-PERFORMANCE



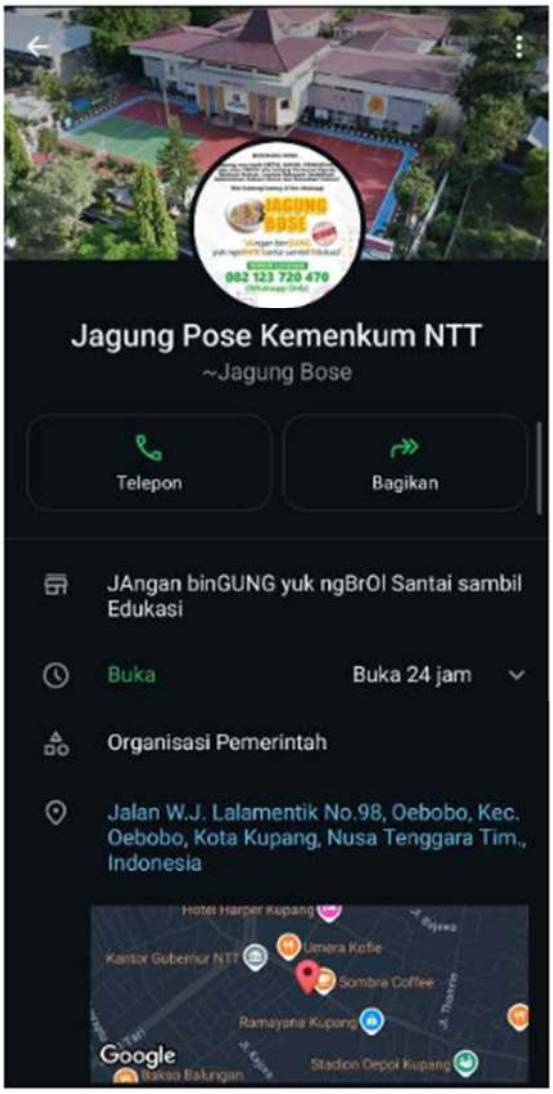
LPSE



JDIHN



Jagung Bose


JAGUNG BOSE
082 123 720 470
Jagung Pose Kemenkum NTT
~Jagung Bose
Telepon
Bagikan
JAngan binGUNG yuk ngBrOl Santai sambil Edukasi
Buka
Buka 24 jam
Organisasi Pemerintah
Jalan W.J. Lalamentik No.98, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim., Indonesia
Hotel Harper Kupang
Kantor Gubernur NTT
Umera Kofie
Sombra Coffee
Ramayana Kupang
Stadion Oepoi Kupang
Google